



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
NOMOR 2.3.13/UN32/KP/2015**

**TENTANG**

**PENUGASAN KETUA JURUSAN SENI DAN DESAIN (SED)  
MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOORDINATOR PROGRAM STUDI  
S1 PENDIDIKAN SENI RUPA  
JURUSAN SENI DAN DESAIN (SED) FAKULTAS SASTRA (FS)  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 248/MTK.A4/KP/2014 tanggal 3 November 2014, Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd, NIP 196203031985031002 ditetapkan sebagai Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018 dan dilantik pada tanggal 28 November 2014;
  - b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan akademik Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa Jurusan Seni dan Desain (SED) Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang, perlu menugasi seorang tenaga fungsional/dosen sebagai Koordinator Program Studi;
  - c. bahwa Dr. Hariyanto, M.Hum, NIP 195805011987011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, selaku Ketua Jurusan Seni dan Desain (SED) Fakultas Sastra (FS) dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditugasi merangkap jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa Jurusan Seni dan Desain (SED) Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang;
  - d. bahwa berdasarkan huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Penugasan Ketua Jurusan Seni dan Desain (SED) Fakultas Sastra (FS) untuk ditugasi merangkap jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa Jurusan Seni dan Desain (SED) Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang .....

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tatacara Pengangkatan Dosen dalam Tugas Tambahan di Universitas Negeri Malang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN KETUA JURUSAN SENI DAN DESAIN (SED) MERANGKAP JABATAN SEBAGAI KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN SENI RUPA JURUSAN SENI DAN DESAIN (SED) FAKULTAS SASTRA (FS) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

KESATU : Menugasi Dr. Hariyanto, M.Hum, NIP 195805011987011001, Lektor Kepala, Pembina, IV/a, selaku Ketua Jurusan Seni dan Desain (SED) Fakultas Sastra (FS) untuk ditugasi merangkap jabatan sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Seni Rupa Jurusan Seni dan Desain (SED) Fakultas Sastra (FS) Universitas Negeri Malang masa jabatan 2015–2019 (empat tahun), dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDUA .....



KEDUA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang  
Pada tanggal 2 Maret 2015  
**Rektor,**

v-



**AH. ROFI'UDDIN** *gm*  
**NIP 196203031985031002**

**Tembusan:**

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud
4. Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud
5. Para Wakil Rektor UM
6. Para Dekan UM
7. Direktur Pascasarjana UM
8. Para Ketua Lembaga UM
9. Para Kepala Biro UM
10. Para Kepala UPT UM
11. Para Kabag UM
12. Kasubbag TU Pascasarjana UM
13. Para pejabat yang bersangkutan di UM

+